

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang
TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041
SEMARANG - 50148

Nomor : 44 / Rst / 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : MARIO CHRISMA YUDHANTARA
NIM : 14.C1.0106
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
(UNIKA) SEMARANG.

Alamat Perguruan Tinggi : JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur, Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal, 25 Mei 2018 sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul :

" kajian putusan penyidikan tindak pidana korupsi dalam kasus permintaan tambahan kuota impor daging sapi yang dilakukan oleh anggota DPR (studi kasus no. 38 / pid -sus / tpk / 2013 / pnjktpstjo. no. 14 / pid / tpk / 2014 / ptakijo. no. 1195 / pid.sus / 2014)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Mei 2018

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/
Tipikor
Semarang
Koordinator K.K.I.



SIGIH HARIYANTO, SH, MH
NIP. 19590129 198612 1 001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NARASUMBER : HAKIM PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG

1. Dalam kasus penerimaan gratifikasi permintaan tambahan kuota impor daging sapi yang dilakukan oleh anggota DPR di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bahkan, pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan semua putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal didalam proses pemeriksaan Terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan TPPU secara bersama-sama?
2. Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Namun pada pemeriksaan ditingkat banding Majelis Hakim mengurangi hukuman subsidair tersebut karena pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa maksimal adalah 8 (delapan) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan (5) KUHP. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan Majelis Hakim pada tingkat pertama menetapkan hukuman subsidair melebihi ketentuan yang terdapat dalam KUHP?

3. Pada pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim yakni Hakim Anggota III dan Anggota IV mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) khusus mengenai kewenangan Penuntut Umum dari KPK untuk melakukan penuntutan atas perkara TPPU yang mana kemudian pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan hal tersebut tidak dapat dibenarkan pada saat Terdakwa menyatakan hal tersebut sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi. Apakah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang terjadi pada tingkat pertama dipengaruhi status Terdakwa yang merupakan anggota DPR?
4. Terdakwa dalam kasus ini merupakan penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum namun pada proses pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding terdakwa tidak dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik, lalu menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan pencabutan hak politik baru dijatuhkan pada tingkat kasasi?
5. Pada pemeriksaan ditingkat pertama Jaksa melakukan dakwaan kepada Terdakwa, yaitu salah satunya menggunakan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga mengkontruksikan dakwaan tersebut kepada Terdakwa yaitu selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Bapak/Ibu apakah status Terdakwa sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau bahkan bisa menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa?

6. Dalam kasus ini terdakwa selaku anggota DPR menerima suap senilai 1,3 Milyar Rupiah dan dijanjikan tambahan 40 Milyar Rupiah jika berhasil mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian dan mengabulkan permohonan tambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama (pihak swasta). Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah penjatuhan pidana 18 tahun penjara terhadap tindakan terdakwa selaku penyelenggara negara melakukan penerimaan suap yang sebenarnya belum mengakibatkan kerugian negara sudah tepat?
7. Berdasar pada pertanyaan nomor 6, jika dibandingkan dengan kasus mega korupsi lainnya yang menimbulkan kerugian negara lebih besar dari pada kasus ini seperti misalnya yang tidak lepas dari ingatan kita adalah mega korupsi Wisma Atlet atas terdakwa Nazzarudin Zulkarnaen, Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum semuanya dijatuhi vonnis pidana penjara yang lebih kecil dibandingkan terdakwa dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam memutus perkara Korupsi yang merupakan *extraordinary crime* dan menjadi sorotan publik terutama dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah seorang penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPR ada pertimbangan-pertimbangan khusus?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NARASUMBER : AHLI HUKUM PIDANA

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

1. Dalam kasus penerimaan gratifikasi permintaan tambahan kuota impor daging sapi yang dilakukan oleh anggota DPR di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bahkan, pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara. Menurut Bapak apa yang menyebabkan semua putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal didalam proses pemeriksaan Terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan TPPU secara bersama-sama?
2. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPR RI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan TPPU secara bersama-sama padahal lembaga negara DPR ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi, melainkan Kementerian Pertanian yang memiliki kaitan dengan kebijakan penambahan kuota impor. Menurut pandangan Bapak apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tetap dapat dibenarkan?

3. Dalam kasus ini Terdakwa tepatnya pada dalam dakwaan kedua, ketiga, keempat dan kelima yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU namun patut diketahui bahwa adanya perbuatan menyamarkan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan tidak berhubungan langsung dengan predicate crime (tindak pidana asal) yaitu penerimaan gratifikasi. Menurut pendapat Bapak apakah tindak pidana asal dalam kasus TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak untuk dapat didakwakan?
4. Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Namun pada pemeriksaan ditingkat banding Majelis Hakim mengurangi hukuman subsidair tersebut karena pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa maksimal adalah 8 (delapan) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan (5) KUHP. Menurut Bapak apa yang menyebabkan Majelis Hakim pada tingkat pertama menetapkan hukuman subsidair melebihi ketentuan yang terdapat dalam KUHP?
5. Pada pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim yakni Hakim Anggota III dan Anggota IV mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) khusus mengenai kewenangan Penuntut Umum dari KPK untuk melakukan penuntutan atas perkara TPPU yang mana kemudian pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan hal tersebut tidak dapat dibenarkan pada saat Terdakwa menyatakan


hal tersebut sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi. Apakah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama dipengaruhi status Terdakwa yang merupakan anggota DPR?

6. Terdakwa dalam kasus ini merupakan penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum namun pada proses pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding terdakwa tidak dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik, lalu menurut Bapak apa yang menyebabkan pencabutan hak politik baru dijatuhkan pada tingkat kasasi?
7. Pada pemeriksaan ditingkat pertama Jaksa melakukan dakwaan kepada Terdakwa, yaitu salah satunya menggunakan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga mengkontruksikan dakwaan tersebut kepada Terdakwa yaitu selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Bapak apakah status Terdakwa sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau bahkan bisa menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa?
8. Dalam kasus ini terdakwa selaku anggota DPR menerima suap senilai 1,3 Milyar Rupiah dan dijanjikan tambahan 40 Milyar Rupiah jika berhasil mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian dan mengabulkan permohonan tambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama (pihak swasta). Menurut pendapat Bapak apakah penjatuhan pidana 18 tahun penjara terhadap tindakan terdakwa selaku

penyelenggara negara melakukan penerimaan suap yang sebenarnya belum mengakibatkan kerugian negara sudah tepat?

9. Berdasar pada pertanyaan nomor 8, jika dibandingkan dengan kasus mega korupsi lainnya yang menimbulkan kerugian negara lebih besar dari pada kasus ini seperti misalnya yang tidak lepas dari ingatan kita adalah mega korupsi Wisma Atlet atas terdakwa Nazaruddin (6 Tahun), Angelina Sondakh (10 Tahun) dan Anas Urbaningrum (14 Tahun) semuanya dijatuhi vonnis pidana penjara yang lebih kecil dibandingkan terdakwa dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan Bapak menyikapi hal tersebut?
10. Menurut Bapak sebagai seorang ahli yang sudah berpengalaman dalam bidang hukum pidana khusus apakah dalam memutus perkara Korupsi yang merupakan *extraordinary crime* dan menjadi sorotan publik terutama dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah seorang penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPR ada pertimbangan-pertimbangan khusus?

Doc vs Internet + Library



Web sources: 9 sources found

1. https://www.merdeka.com/peristiwa/istihf-hasan-istiaq-dvoris-16-tahun-penjara.html	1.67%
2. https://ayoblogkar.wordpress.com	1.52%
3. http://pkstakuf.blogspot.com	1.52%
4. https://www.kompasiana.com/analading/541941a3a3331139930b4b28/analisa-yuridis-terhadap-p	1.49%
5. http://gajuarprima.wordpress.com	1.2%
6. https://id.deja.gov.info/id/3647431	1.11%
7. http://pkstakuf.blogspot.com	1.07%
8. http://id.nidagusta.wordpress.com	1.04%
9. http://muhammad-nikhil.blogspot.com/2013/07/legasi-pinan-kassa-kejujasi-presiden-aks.html	1.03%

Web omitted sources: 58 sources found

1. http://mappihui.org/wp-content/uploads/2015/03/Buku-Klinik-Angg-rupel-Finul-versi-07112015.pdf	5.24%
2. https://archive.org/stream/pdly-YnT5N/bcl/OGI/DR/BUKU_Pendidikan-Angg-Korupsi-untuk-Perguru...	4.44%
3. http://forumdunia hukum.blogspot.com/2011/02/di-pemberi-pidana-terhadap-hakim-tpikor.html	4.21%
4. http://hukum.unsrat.ac.id/kp-ku_31_96.htm	3.72%
5. https://khaerulalam.wordpress.com	3.47%
6. http://lawtie.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-20-tahun-2001.html	3.1%
7. https://acch.kpk.go.id/id/arsip-riset-publik-eksaminasi-terhadap-putusan-persidilan-lindak-pidana	2.92%
8. http://id.dedunia.blogspot.com/2014/01/4-3pk-maria-elizabeth-hoc-tipkor.html	2.79%
9. http://id.kata/hukum-pidana.blogspot.com	2.54%
10. https://www.sideshare.net/ado_aq/uu-nomor-20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-ku-nomor-3	2.42%
11. https://www.alexahare.net/majmakasat/undang-undang-no-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan	2.42%
12. http://jejakkasus999.blogspot.com	2.4%
13. https://www.kpk.go.id/arsip-riset-publik/undang-undang/uu202001.pdf	2.38%
14. https://sejarahsamarang.wordpress.com/2011/02/tpikor/	2.38%
15. https://www.kpk.go.id/grafikasi/PP/uu_20_2001.pdf	2.35%
16. http://sukshukum.blogspot.com/2013/06/uu-no-20-tahun-2001-tentang.html	2.29%
17. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/9503ed703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-pe..	2.24%
18. http://legendaerdas.blogspot.com/2014/08/aksialensi-vonis-hakim-terhadap-pelaku_18.html	2.22%
19. https://heroldyel.wordpress.com/2011/06/02/pasal-lindak-pidana-korupsi/	2.21%
20. http://darahapsarinastiti.blogspot.com/2011/11/21lindak-pidana-korupsi.html	2.14%
21. https://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/40-maria-elizabeth-liman	2.02%
22. http://benedictussingih.blogspot.com/2015/05/sejarah-hukum-pemberantasan-lindak.html	1.98%

■ Similarity ■ Cited
■ Similarity from a chosen source ■ References
abc Possibili character replacement